

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SPK 23/MPK.C/PM/2018
TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
TAMAN KANAK-KANAK KIDDIE PLANET PANTAI INDAH KAPUK
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan izin satuan pendidikan kerja sama yang diajukan oleh Yayasan Dunia Anak-Anak dengan surat nomor 121/DL-KP/STR/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak-Kanak Kiddie Planet Pantai Indah Kapuk;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA TAMAN KANAK-KANAK KIDDIE PLANET PANTAI INDAH KAPUK.
- KESATU : Memberikan izin kepada Yayasan Dunia Anak-Anak untuk menyelenggarakan satuan pendidikan kerja sama.
- a. Bentuk satuan pendidikan : Taman Kanak-kanak
- b. Nama satuan pendidikan : Kiddie Planet Pantai Indah Kapuk
- c. Alamat satuan pendidikan : Cluster Garden House Blok B2-B3, Jl. Pantai Indah Kapuk Boulevard, Bukit Golf Mediterania, PIK Jakarta Utara
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Yayasan Dunia Anak-Anak dan Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak Kiddie Planet Pantai Indah Kapuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:
- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Menyelenggarakan pendidikan anak usia dini kelompok usia empat sampai dengan enam tahun yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal di bidang pendidikan anak usia dini;
- d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
- e. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan.
- KEEMPAT : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak Kiddie Planet Pantai Indah Kapuk ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2018
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
anb.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
HARRIS ISKANDAR
NIP 196204291986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim

NIP 196308311988121001